


PERAREM

**TATA CARA NGADEGANG BENDESA MIWAH PRAJURU DESA ADAT
SECARA MUSYAWARAH MUFAKAT
DESA ADAT SANDAN**



**KECAMATAN PENEHEL
KABUPATEN TABANAN**

PARAREM DESA ADAT SANDAN

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA *NGADEGANG BANDESA* DAN *PRAJURU* DESA ADAT SANDAN

MURDACITTA

Desa Adat Sandan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Sandan merupakan Desa Adat *Anyar* dimana Prajuru Desa Adat Sandan berasal dari Kerama Adat Sandan dan dipilih oleh Kerama Adat Sandan secara musyawarah mufakat. Untuk itu, demi keberlangsungan Desa Adat, dalam hal segera berakhirnya masa tugas Bendesa Adat, untuk dapat melaksanakan pemilihan/ ngadegang Bendesa Adat yang sesuai dengan aspirasi serta menjamin terpilihnya Bendesa Adat yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pelestarian desa adat, serta dapat menjawab setiap permasalahan di desa adat, dibutuhkan untuk menyusun Tata Cara Ngadegang Bendesa miwah Prajuru Desa Adat.

Dasar Hukum/ Patitis

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
8. *Awig-Awig* Desa Adat.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Sandan yang dilaksanakan pada hari Rabu (*Buda Paing wuku Wariga*) tanggal masehi 11 Mei 2022 bertempat di Balai Banjar Desa Adat Sandan memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat tentang Tata Cara *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Sandan dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Sandan
- 2) Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* Banjar Adat di Desa Adat Sandan;
- 3) *Krama* Desa Adat adalah *Krama mipil* Desa Adat Sandan;
- 4) *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Sandan;
- 5) *Bandes* Adat adalah *Pucuk* Pengurus Desa Adat Sandan;
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah Persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Sandan
- 8) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Sandan;

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Bandes* dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *paras paro*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
 - i. keseimbangan *sakala – niskala*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sakala* dan *niskala*

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan *Krama* Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru* Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama* Desa Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru* Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- d. Tahap Pengesahan *Bandesa* dan *Prajuru* Terpilih; dan
- e. Tahap Pengukuhan *Bandesa* dan *Prajuru* Terpilih.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Pasal 5
Organisasi *Prajuru* Desa Adat

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa* Adat;
 - b. *Penyade*;(wakil *bandesa* adat)
 - c. *Panyarikan*;
 - d. *Patengen*. dan
 - e. *Kasinoman pinakaJuru arah*
- (2) *Bandesa* Adat adalah *Pamucuk* *Prajuru* Desa Adat;
- (3) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

Masa Bakti *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat

- (1) Masa Bakti *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah 5 (lima) warsa / saka ngawit purnama sasih Karo, terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

Pasal 7

Persyaratan *Bandesa* Adat

Persyaratan *Bandesa* Adat adalah sebagai berikut:

- a. *Krama Pangarep*;
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- c. Memiliki Pengalaman sebagai *Prajuru* kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- d. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
- e. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintah Lainnya, namun tetap tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;

- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- i. Umur Sekurang – kurangnya 40 Tahun;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat Lainnya

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. *Krama Pangarep*;
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- c. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
- d. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintah Lainnya, namun tetap tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI

PERSIAPAN

Pasal 9

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat

- (1) *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama* Desa Adat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada *Krama* Desa, melalui *Pasangkepan* Desa Adat;

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa* Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) *Kelian*/Ketua merangkap anggota,
 - b) *Petajuh*/Wakil ketua merangkap anggota
 - c) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota,
 - d) *Patengen*/ bendahara merangkap anggota dan
 - e) *Angga* (Anggota).
- (4) Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur *Sabha* Desa, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat dan/atau unsur *Krama* Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Bandesa* dan Penunjukan *Prajuru* Desa Adat oleh *Bandesa* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pajaya-jayaan*.

BAB VII TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat dapat dilakukan oleh *Krama Ngarep*, melalui mekanisme Penjaringan melalui Banjar Adat

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah *Krama* di masing-masing Banjar Adat;
- (2) Setiap Banjar Adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon *Bandesa* dan/atau *Prajuru* Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Banjar Adat sendiri dan/atau berasal dari Banjar Adat lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Bandesa* dan calon *Prajuru* Desa Adat tingkat Banjar Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (3) Banjar Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon *Bandesa* dan/atau bakal calon *Prajuru* Desa Adat.

Bagian kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan/atau *Prajuru* Desa Adat dari Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan/atau *Prajuru* Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang *Krama* Desa Adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Bandesa* dan/atau bakal calon *Prajuru* Desa Adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;

- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon *Bandesa* Adat dan/atau *Prajuru* Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Bandesa* dan/atau calon *Prajuru* Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur kaprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman* Desa Adat untuk memilih dan menetapkan *Bandesa* Adat terpilih;

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon *Bandesa* Adat dan/atau *Prajuru* Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Bandesa* Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru* Desa Adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada *Prajuru* Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA Provinsi untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan *Bandesa* Adat dan/Atau *Prajuru* Desa Adat menyelenggarakan *Paruman* Desa Adat;
- (2) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh *Krama Pangarep* [apabila jumlah *Krama Pangarep* terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut]
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon *Bandesa* Adat dan/atau Calon *Prajuru*;
 - c. *Prajuru* Desa Adat;
 - d. *Sabha* Desa Adat;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
 - f. *Prajuru* Banjar Adat; dan

- g. Perwakilan *Krama* Desa Adat.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam *Paruman* Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam *Paruman* Desa Adat tentang hasil penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
 - (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
 - (6) Panitia Pemilihan meminta *Pasuara Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bendesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta *Paruman* Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjurangan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Kelian Desa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta *Paruman* Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *Pasuara* dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *Pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan *Paruman* Desa Adat untuk memufakati Calon *Bandes* Adat yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Bandes* Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) *Bandes* Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur kaprajuruan Desa Adat;
- (2) Pengisian personalia kaprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon *Prajuru* yang telah diusulkan oleh *Paruman* Banjar Adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu *Bandes* Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon *Prajuru* sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Bandes* terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandes* Adat untuk mendapatkan pengesahan *Paruman* Desa Adat;
- (2) *Bandes* Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur kaprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman* Desa Adat
- (3) Pengesahan *Bandes* Adat Terpilih dan *Prajuru* Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;

- (4) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh *Krama Pangarep* atau apabila jumlah *Krama Pangarep* terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut :
- a. Panitia Pemilihan;
 - b. *Bandesa* Adat Terpilih dan/atau Calon *Prajuru* Terpilih;
 - c. *Prajuru* Desa Adat;
 - d. *Sabha* Desa Adat;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
 - f. *Prajuru* Banjar Adat; dan
 - g. Perwakilan *Krama* Desa Adat.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PAJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan dan Pejaya jayaan

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) *Pajaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Desa pada *Purnama Sasih Karo* dengan dipuput oleh *Pemangku* Desa Adat Sandan
- (4) Pelaksanaan Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan panitia pemilihan.

Pasal 29

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SANDAN
PADA TANGGAL 11 MEI 2022
BANDESA ADAT ,


I WAYAN WIDASTRA

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 11 MEI 2022

PANYARIKAN DESA ADAT



I WAYAN SUBRATA

MENGETAHUI

MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI

NOMOR : 0035/PRM/MDAP/VIII/2022

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

BANDESA AGUNG


IDA PANGLINGSIR AGUNG FUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 4 Agustus 2022

NOMOR : P/0156/0962/037/06/DPMA/2022